

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP. 112/K/1995
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PENUNJUKAN
BEBERAPA PEJABAT SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN WIDYAISWARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan adanya perkembangan baru dalam pengangkatan widyaiswara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan susunan keanggotaan pada Panitia Pertimbangan Pengangkatan Widyaiswara BPKP;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam keputusan ini, ditunjuk untuk menjadi anggota Panitia Pertimbangan Pengangkatan Widyaiswara BPKP;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pembinaan Pendidikan dan Latihan;
2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 68/MENPAN/1985 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Widyaiswara;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua lembaga Administrasi Negara Nomor :
31/SE/1985 tentang Angka Kredit
240/SEKIAN/XII/1985 Jabatan Widyaiswara;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP. 32/K/1991 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian serta Kedudukan Widyaiswara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN
PENUNJUKAN BEBERAPA PEJABAT SEBAGAI ANGGOTA PANITIA
PERTIMBANGAN PENGANGKATAN WIDYAISWARA BPKP.

PERTAMA:

Perubahan susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Pengangkatan Widyaiswara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KEDUA:

Penunjukan dan pengangkatan sebagai :

1. Ketua merangkap Anggota : Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : Deputi Kepala BPKP Bidang Perencanaan dan Analisa
3. Anggota : Kepala Pusat Pendidikan dan latihan Pengawasan

- 4. Anggota : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan
- 5. Anggota : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
- 6. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha merangkap Anggota Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan

pada Panitia Pertimbangan Pengangkatan Widyaiswara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KETIGA:

Tugas dari Panitia adalah :

1. Membantu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mempertimbangkan pengangkatan Widyaiswara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengangkatan Widyaiswara.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berhubungan dengan pengangkatan Widyaiswara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT:

Pengeluaran biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Belanja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KELIMA:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri/Sekretaris Negara;
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Sdr. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
4. Sdr. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Para Deputi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Biro Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Para Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I di Jakarta;
10. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 16 Pebruari 1995

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

TTD
Drs. Soedarjono
NIP.060028787